



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DIGITAL IPUSSULTENG DAN POJOK BACA BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis penguasaan kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta memperkuat kualitas pelayanan publik berbasis pengetahuan, perlu dilakukan penguatan budaya literasi melalui optimalisasi Perpustakaan Digital iPusSulteng dan pengembangan Pojok Baca Berbasis Kompetensi pada setiap Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah wajib mengoptimalkan pemanfaatan Perpustakaan Digital iPusSulteng melalui penyediaan perangkat tablet/iPad yang mendukung akses aplikasi berbasis App Store dan Play Store.
2. Setiap Perangkat Daerah agar menyediakan dan menata Pojok Baca Berbasis Kompetensi dengan ketentuan:
 - a. berlokasi strategis dan representatif, diutamakan dekat dengan ruang pelayanan;
 - b. dilengkapi rak atau lemari buku;
 - c. menyediakan meja dan kursi yang nyaman;
 - d. ramah disabilitas dan mudah diakses;
 - e. tersedia minimal 1 (satu) unit tablet/iPad yang terintegrasi dengan aplikasi iPusSulteng; dan
 - f. menyediakan koleksi bacaan teknis yang relevan serta mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

3. Penambahan referensi buku teknis dapat dikoordinasikan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketersediaan koleksi.
4. Pembiayaan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah sesuai kemampuan dan perencanaan anggaran yang tersedia.
5. Kepala Perangkat Daerah agar menunjuk penanggung jawab pengelolaan serta menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan ini kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Edaran ini diterbitkan.

Pengembangan ini merupakan bagian dari penguatan Reformasi Birokrasi Daerah yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan berbasis pengetahuan (knowledge-based governance), peningkatan kualitas kebijakan publik, serta pembentukan budaya kerja ASN yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. Pelaksanaan kebijakan ini menjadi salah satu indikator penguatan kapasitas organisasi dalam mendukung implementasi Reformasi Birokrasi dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 27 APRIL 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID